BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Dalam rangka melaksanakan penegakan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman sebetulnya masih kurang baik, Karena masih banyak pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya dan melakukan praktek-praktek maladministrasi di berbagai daerah, karena kurang maksimalnya atau tidak meratanya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman terhadap pemerintahan yang ada di daerah-daerah.
- 2. Konsep ideal Pemerintahan yang baik (*Good governance*) diharapkannya ada penambahan tugas , fungsi, dan wewenangnya agar tidak hanya menerima laporan dari masyarakat saja, akan tetapi bisa mengawasi, memeriksa, dan menindaklanjuti kasus-kasus yang melanggar peraturan yang tertera baik peraturan internal maupun undang-undang, seperti lembaga pengawas lainnya (KPK dan KY) yang mempunyai tugas dan wewenang lebih yang di berikan oleh negara untuk mengawasi jalannya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adapun konsep lainnya ialah mengajak bekerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk ikut andil dalam mengawasi pelayanan publik di berbagai daerah agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yuridis fungsi dan kewenangan lembaga ombudsman dalam menunjang pemerintahan yang baik (good governance) menurut undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

- 1. Tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat tentang adanya praktek-praktek maladministrasi dipemerintahan daerah akan tetapi diadakannya program kunjungan pengawasan ke berbagai daerah yang lebih merata oleh lembaga Ombudsman dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik sehingga dapat membentuk konsep pengawasan yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 2. Diharapkan ada penambahan tugas dan wewenang lembaga Ombudsman dalam undang-undang nomor 37 tahun 2008 agar tidak hanya bekerja berdasarkan laporan dari masyarakat saja, akan tetapi bisa memeriksa dan menindaklanjuti kasus-kasus yang terlapor seperti lembaga negara lainnya (KPK, dan KY).
- 3. Diharapkan konsep yang ditempuh lembaga Ombudsman dalam struktur ketatanegaraan dalam menunjang pemerintahan yang baik

(*good governance*) ialah mengajak bekerjasama dengan lembagalembaga kemasyarakatan untuk ikut serta mengawasi pelayanan publik di berbagai daerah agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.